



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2024/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, NIK 1104050512960001, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 05 Desember 1996 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Tirmi Ara, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **EKO PRIYANTO, SH**, advokat, berkantor JL. Takengon-Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 127/SK/IX/2024/ MS.Str tanggal 5 September 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, NIK 1117035105930002, tempat tanggal lahir Tingkem, 11 Mei 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman. 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 272/Pdt.G/2024/MS.Str., tanggal 14 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0234/20/X/2022, tertanggal 28 Oktober 2022;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon bersetatus duda cerai hidup dan Termohon bersetatus janda cerai hidup;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada awal membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri setelah itu pada tanggal 29 November 2022 Termohon pergi dari kediaman tanpa berpamitan kepada Pemohon dan tanpa izin dari Pemohon serta tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban dan hak nya sebagai seorang istri hingga saat ini kurang lebih sudah 1 tahun 9 bulan berturut-turut;
5. Bahwa akibat Termohon pergi dari kediaman bersama telah menelantarkan Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban dan hak nya sebagai seorang istri hingga saat ini kurang lebih sudah 1 tahun 9 bulan berturut-turut menimbulkan penderitaan bagi Pemohon;
6. Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon telah berusaha agar Termohon kembali ke tempat kediaman bersama, akan tetapi tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa permasalahan Pemohon sudah pernah dimusyawarahkan oleh keluarga dan aparaturnya akan tetapi tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa akibat dari kepergian Termohon, Pemohon sangat menderita

Halaman. 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin dan Pemohon tidak ridha lagi beristrian dengan Termohon dan Pemohon memutuskan untuk mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sebagai salah satu jalan mengakhiri hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon dari pada penderitaan yang berkepanjangan ;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 272/Pdt.G/2024/MS.Str tanggal 11 September 2024 dan tanggal 18 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Halaman. 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 September 2024 Termohon telah hadir di persidangan sedangkan Pemohon tidak hadir pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan kepadanya untuk hadir pada persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 30 September 2024, Pemohon hadir pada persidangan dan persidangan selanjutnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 272/Pdt.G/2024/MS.Str tanggal 11 September 2024 dan tanggal 23 September 2024 dan tanggal 2 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon dianggap telah mengabaikan kepentingannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar kehadirannya

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun dan harmonis kembali bersama Termohon dan tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

#### **Bukti Surat :**

Bukti surat pertama Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK 1104050512960001 tanggal 5 Oktober 2010 Atas nama **XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX**. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P.1;

Bukti surat kedua Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0234/20/X/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah di-nazagelen, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P.2;

Halaman. 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/MS.Str

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat ketiga Surat Keterangan Mediasi Nomor 460/25/WP/2024 atas nama Pemohon dengan Termohon yang yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 7 Agustus 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P.3;

## Bukti Saksi:

Saksi pertama Pemohon bernama XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani/jabatan Imam Kampung, tempat kediaman di Kampung Tingkem Bersatu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah imam kampung Tingkem Bersatu tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon menikah pada sekitar tahun 2022;
- Ketika menikah Pemohon berstatus duda cerai 1 (satu) kali dan Termohon berstatus janda cerai 1 (satu) kali;
- Selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2022 sudah tidak harmonis;
- Saya tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena hal-hal yaitu :
  - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
  - b. Termohon merasa kurang dalam hal nafkah dari Pemohon;
  - c. Pada tanggal 29 November 2022 Termohon pergi dari kediaman tanpa berpamitan kepada Pemohon dan tanpa izin dari Pemohon serta tanpa alasan yang jelas dan tidak kembali sampai sekarang;
- Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;

Halaman. 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mediasi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di kampung yaitu keluarga dan aparat kampung merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama XXXXXX XXXXXX XXXX, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kampung Kerlang, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah tetangga dari Pemohon dan Termohon;
- Pada sekitar tahun 2022 Pemohon menikah dengan Termohon;
- Ketika menikah Pemohon berstatus duda cerai 1 (satu) kali dan Termohon berstatus janda cerai 1 (satu) kali;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
- Selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada akhir 2022 sudah tidak harmonis;
- Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena hal-hal yaitu :
  - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
  - b. Ekonomi yang sulit, yaitu nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon sedikit karena Pemohon bekerja sebagai pengutip kopi ;
  - c. Pada sekitar akhir 2022 Termohon pergi dari kediaman tanpa berpamitan kepada Pemohon dan tidak kembali sampai sekarang;
- Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak di kampung sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;

Halaman. 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rukun dan damai namun sekarang sudah tidak harmonis sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan cerai talak Pemohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta domisili Termohon berada pada yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (vide bukti P-1), sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 dan 20 Peraturan

Halaman. 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang pada awalnya rukun dan harmonis kemudian berubah menjadi tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun dan damai sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai berdasarkan salah satu unsur yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

## **Perdamaian dan Mediasi**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun dan harmonis mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil disebabkan Pemohon yang tetap berkeras hati ingin bercerai dari Termohon bahkan dalam kesimpulan Termohon juga tidak keberatan bercerai, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan ternyata berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Kontradiktur**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pernah datang menghadap di persidangan lalu Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di

Halaman. 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sedangkan Termohon telah diberitahukan secara resmi dan patut, maka sesuai pasal 151 R.Bg Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini diterapkan putusan secara *op tegenspraak* (contradictoir);

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo.1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P-2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu: **XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX** dan **XXXXXX XXXXXX XXXX**;

Menimbang, bahwa P.1 (Fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa P.3 (asli Surat Keterangan Mediasi yang dikeluarkan oleh Reje Tingkem Bersatu) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, tidak ada bantahan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah telah didamaikan di Kampung Simpang Teritit Jelebok, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama (**XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX**) dan saksi kedua (**XXXXXX XXXXXX XXXX**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan sebagai berikut:

- Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2022;
- Ketika menikah Pemohon berstatus duda cerai 1 (satu) kali dan Termohon berstatus janda cerai 1 (satu) kali;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;

Halaman. 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada akhir 2022 sudah tidak harmonis;
- Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena hal-hal yaitu :
  - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
  - b. Ekonomi yang sulit, yaitu nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon sedikit karena Pemohon bekerja sebagai pengutip kopi ;
  - c. Pada sekitar akhir 2022 Termohon pergi dari kediaman tanpa berpamitan kepada Pemohon dan tidak kembali sampai sekarang;
- Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Mediasi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di kampung yaitu keluarga dan aparat kampung merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan keterangan saksi-saksi perihal telah terjadi pisah tempat tinggal yang mana Termohon pergi dari rumah bersama sejak akhir tahun 2022 dan tidak pernah kembali maka kedua belah pihak sudah tidak hidup bersama sekitar 1 tahun 9 bulan sampai sekarang maka Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;*

## Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh pada tanggal 31 Oktober 2022;

Halaman. 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus duda cerai 1 (satu) kali dan Termohon berstatus janda cerai 1 (satu) kali;
2. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Tingkem Bersatu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah;
3. Selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada akhir 2022 sudah tidak harmonis;
5. Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena hal-hal yaitu :
  - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
  - b. Ekonomi yang sulit, yaitu nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon sedikit karena Pemohon bekerja sebagai pengutip kopi ;
  - c. Pada sekitar akhir 2022 Termohon pergi dari kediaman tanpa berpamitan kepada Pemohon dan tidak kembali sampai sekarang;
6. Selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
7. Mediasi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di kampung yaitu keluarga dan aparat kampung merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun 9 bulan sampai sekarang sampai sekarang;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti, berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang indikator broken marriage *junto* SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum

Halaman. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang pada pokoknya menetapkan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti;
4. Jika terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih Termohon sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

{ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } [ الروم :21]

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan Termohonng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan damai tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai yang mana dikaitkan dengan fakta hukum maka sesuai Pasal 1915 KUHPerdara jo. Pasal 310 RBg / Pasal 173 HIR maka secara persangkaan berdasarkan kenyataan (*fetelijke vermoedem*), antara Pemohon dengan Termohon telah mengalami hati yang pecah yang

Halaman. 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahsyat dan kebencian yang memuncak sehingga sulit bagi Pemohon untuk kembali hidup berumah tangga yang harmonis dengan Termohon sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan sebab yaitu : 1). Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus. 2). Ekonomi yang sulit, yaitu nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon sedikit karena Pemohon bekerja sebagai pengutip kopi. 3). Pada sekitar akhir 2022 Termohon pergi dari kediaman tanpa berpamitan kepada Pemohon dan tidak kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tujuan perkawinan yang tidak terwujud dan fakta hukum dalam perkara incasu, hal mana bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, dan ditambah dengan kemauan keras Pemohon untuk tetap berkeras hati ingin bercerai dari Termohon, sedangkan Termohon telah mengabaikan haknya sehingga dianggap mengakui dalil Pemohon maka berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 angka 1 (a) tentang perceraian *broken marriage* jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 tentang indikator *broken marriage* Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terakhir yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon berdasarkan pendapat para ahli fikih dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

1. Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yaitu :

دَرْءُ الْمَقَائِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman. 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألّف بعض الطبائع فكلمّا اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبوأى الخلاف وتغصت المعاش

*"Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih Termohonng lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut" .*

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";*
4. Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah benar-benar pecah (*break down marriage*) sehingga rumah

Halaman. 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi hal mana disebabkan karena :

- Diantara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

1. **Ekonomi yang sulit, yaitu nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon sedikit karena Pemohon bekerja sebagai pengutip kopi.**

2. **Pada sekitar akhir 2022 Termohon pergi dari kediaman tanpa berpamitan kepada Pemohon dan tidak kembali sampai sekarang**

bahkan pengadilan telah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan unsur-unsur dapat terjadinya perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berdasarkan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman. 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 197.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.** sebagai hakim tunggal, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh **ASEP RIADI SUHARA, S.H** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadinya Termohon;

Hakim,

**KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.**  
Panitera Sidang,

**ASEP RIADI SUHARA, S.H.**

Perincian biaya:

- |   |                |    |           |
|---|----------------|----|-----------|
| 1 | PNBP           |    |           |
|   | a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
|   | b. Panggilan   | Rp | 20.000,00 |
|   | c. Redaksi     | Rp | 10.000,00 |
| 2 | ATK            | Rp | 75.000,00 |
| 3 | Panggilan      | Rp | 52.500,00 |

Halaman. 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	197.500,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman. 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)